

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan ibadah yang diproyeksikan sebagai media untuk menggapai kebahagiaan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Tujuan mulia ini setidaknya semakin mudah dicapai jika didukung pasangan yang ideal, yaitu ketika seseorang telah menebarkan perasaan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih) antara kedua belah pihak. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan utama dalam perkawinan. Salah satunya adalah dengan mencari calon suami/istri yang baik. Upaya tersebut bukanlah sebuah harga mati, tetapi keberadaan dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam kelangsungan membangun rumah tangga.

Dasar yang penting membangun rumah tangga adalah cinta, karena cinta merupakan tanda ketertarikan manusia terhadap pasangannya sehingga terasa kesatuan emosional dan spritual. Maka dari itu, setiap orang memiliki daya tarik tertentu di samping selera tertentu memilih calon pasangan hidupnya. Daya tarik ada yang bersifat lahir seperti kecantikan, ketampanan, kekayaan pangkat atau besar. Ada juga daya tarik yang bersumber dari dalam diri seseorang seperti kelembutan, kesetiaan, keramahan, dalam berbagai ciri kepribadian lainnya. Selera manusia juga berbeda-beda, ada yang tertarik kepada rupa, ada yang sangat mempertimbangkan harta dan jabatan serta status sosial, di samping ada yang seleranya ada pada kualitas hati.¹

Harapan dari sebuah perkawinan adalah memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

¹ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), 117.

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum:21).

Disamping syarat dan rukun mempengaruhi sah tidaknya sebuah perkawinan, terdapat pula aturan dalam hukum perkawinan Islam. Aturan itu kemudian oleh beberapa madzhab hukum Islam dan beberapa aturan perundangan negara dijadikan sebagai sebuah aturan hukum yang disebut kafaah.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencari pasangan yang baik adalah persoalan kafa'ah atau biasa disebut dengan kufu'. Kafa'ah berarti sama sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud kafa'ah dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon isterinya sama dalam kedudukan, tingkat sosial, akhlaq maupun kekayaan. Tidaklah diragukan lagi, jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding akan menjadi faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin dari kegoncangan rumah tangga.

Salah satu tujuan dari keseimbangan dan keserasian di atas adalah agar antara calon suami dan calon isteri masing-masing tidak merasakan paksaan untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga tidak bisa dinafikan bahwa tarad sekufu', merupakan salah satu faktor tercapainya kebahagiaan pasangan suami isteri.

Al-Quran mengisyaratkan agar memilih pasangan terbaik dalam surat an-Nur ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُعْمَلُونَ
 ۞ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”²

² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=26&to=64>, Rabu, 10 September 2025, 19:30 WIB.

Islam telah mensyariatkan bagi hambanya sebelum melaksanakan akad perkawinan untuk melakukan taaruf hingga peminangan. Tujuan dari hal tersebut salah satunya adalah untuk mengetahui kepribadian calon suami dan calon istri dalam keseimbangannya atau keserasiannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga nanti.³ Keseimbangan atau keserasian dalam perkawinan disebut dengan kafaah yang diambil dari bahasa Arab. Lebih lanjut keseimbangan/keserasian atau sebutan lain kafaah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu kesepadanan, keselarasan, dan kesesuaian antara satu sama lain.⁴ Sungguh berkenaan konsep kesepadanan atau kafaah dalam perkawinan, telah mewakili keinginan naluriah manusia dalam memilih pasangan hidup untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sebaliknya, ketidaksepadanan atau ketidakserasian dalam perkawinan dapat menjadi awal mula atau indikasi kesenjangan dalam kehidupan rumah tangga. Maka, bahasan kesepadanan/keserasian atau sebutan lain kafaah menjadi bahasan yang senantiasa selalu hangat dalam perkawinan.

Hukum Islam telah memberikan penjelasan secara jelas terhadap konsep kesepadanan atau kafaah yakni sebagai kesesuaian, atau keserasian antara laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan baik menyangkut agama, nasab, profesi, kekayaan dan lainnya.⁵ Sungguh konsep kafaah dalam perkawinan ini sebenarnya merupakan hak bagi perempuan dan walinya yang menentukan patokan atau pertimbangan ideal bagaimana keduanya memilih pasangan yang dipandang layak baginya atau menjadi menantu bagi keluarganya. Penerapan konsep kesadanan ini hanya bersifat anjuran yang sebaiknya dilakukan, bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam proses perkawinan. Bahkan, dalam penerapannya kesepadanan/keserasian dapat ditiadakan dengan kerelaan/keridhaan perempuan atau walinya dalam

³ Hussam Duramea, "Pernikahan Sekufu Perspektif Hukum Islam," *Bilancia: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): h. 23.

⁴ Kemdikbud RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024, h. 86.

⁵ Nurcahaya, "Kafaah dalam Perspektif Fiqih Islam dan Undang-Undang Negara Muslim," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* 5, no. 1 (2017): h. 65.

menentukan pasangan.⁶ Kerelaan atau keridhan dalam meniadakan kesepadanan atau keserasian bagi pihak perempuan dan walinya harus betul-betul dipastikan bahwa keduanya secara nyata ridha menerima segala konsekuensinya. Dipastikan hal tersebut guna menjadi langkah antisipasi bila kemudian hari di tengah perkawinan merasa adanya keberatan dan ketidakserasian atau bahkan kesenjangan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Kesesuaian atau keserasian yang dianjurkan dalam perkawinan ini dimaksud untuk menjaga keseimbangan dalam berumah tangga dan agar laki-laki (calon suami) dan perempuan (calon istri) tidak merasa keberatan satu sama lain untuk melangsungkan perkawinan. Maka, sudah sepantasnya keserasian atau kafaah dalam perkawinan seharusnya dijalankan oleh calon pelaku/pasangan calon pengantin sebelum melakukan proses perkawinan. Namun di antara pengasuh pondok pesantren mengemukakan terjadi rekontruksi kafaah (pembaharuan) kafaah yang dilihat pada sudut pandang lain, dalam hal ini dilihat dari tingkat pendidikan istri harus setara dengan laki-laki.

Sebagaimana yang di jelaskan dalam hadist bukhari dan muslim yang menjelaskan tentang kriteria pemilihan perempuan sebagai calon pasangan.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id dari bapaknya dari Abi Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”⁷

Hadist di atas menunjukan kriteria pemilihan perempuan sebagai calon pasangan, pertama alasan harta adalah hal yang penting dalam menunjang

⁶ Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, h. 57

⁷ <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4700>, jumat, 11 Juli 2025, 19.20 wib

keberlangsungan keluarga, walaupun bukan menjadi faktor utama, karena memang biasanya dalam masyarakat yang menjadi faktor utama dalam memilih pasangan adalah ekonomi, anak-anak akan terlayani dengan fasilitas yang memadai, baik dari segi pengajaran Pendidikan serta mental. Kedua, keturunan adalah kebanggaan manusia. Orang ingin mendapatkan kehormatan, orang ingin mendapatkan perhatian banyak mata, orang ingin mendapat kemuliaan. Tidak ada seseorang yang mau berdampingan atau memiliki pasangan yang berkahlak tercela.

Maka dari itu keberadaan kafa'ah di pandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafa'ah dalam perkawinan diharapkan setiap masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep kafa'ah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan dari mulai segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.

Pertimbangan agama menjadi kriteria paling pokok dan penting dalam memilih calon pasangan, karena kekuatan agama menentukan kedamaian dan kesenangan dalam rumah tangga. Seperti hadis bukhari yang telah dijelaskan di atas, bahwa agama harus menjadi perhatian utama di antara tiga kriteria lainnya. Yang menegaskan bahwa lebih bagus dan lebih baik memilih perempuan yang berstatus budak atau merdeka yang cantik luar biasa tetapi wanita musyrik dan menyembah berhala. Mengutamakan agama tidak serta merta mengabaikan kriteria yang lain, karena Rasulullah menyebutkan tiga alasan tambahan selain agama, yaitu kekayaan, keindahan, dan silsilah, yang ke semuanya mempunyai manfaat yang signifikan bagi kelangsungan rumah tangga. Namun perlu dicatat bahwa agama tetap diutamakan dibandingkan tiga kriteria lainnya itu.⁸

Bahasan kafaah dalam perkawinan memang senantiasa selalu menjadi bahasan hangat di tengah masyarakat. Terbukti bahwa berkenaan fokus bahasan ini telah mengundang berbagai pendapat pro dan kontra di masyarakat. Hal

⁸ Arif Maulana dan Usep Saepullah, "Telaah Prinsip Kafa'ah Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah al-a'Adatu Muhakkamah)," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (28 Januari 2024): 33–46, <https://doi.org/10.15575/jpiu.31723>.

tersebut dipicu baik berdasarkan atas pemahaman yang berbeda, atau bahkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep kesepadanan/keserasian atau sebutan lain kafaah dalam perkawinan yang sebenarnya. Konsep kesepadanan atau kafaah dalam perkawinan yang sebenarnya menurut agama Islam memang biasa dipraktikkan oleh masyarakat. Mereka justru beranggapan bahwa kesepadanan dalam perkawinan layaknya kasta dalam kehidupan. Dimana sepadan atau serasi (kafaah) dipandang sebagai hal yang harus sama-sama berasal dari keluarga atau golongan yang memiliki banyak harta utamanya, atau rupa dipadu dengan rupa semata. Bahkan sebagian berpandangan bahwa kesepadanan merupakan hak bagi seorang laki-laki dan walinya dalam menentukan pasangan sebelum melakukan perkawinan.⁹

Fakta atau realitas perbedaan pandangan berkenaan kesepadanan atau kafaah dalam perkawinan bukan hanya saja terjadi di Masyarakat. Bahkan, jauh sebelum itu bahasan ini telah mengundang berbagai pendapat para ulama dalam mendefinisikan konsep kesepadanan atau keserasian dalam perkawinan. Kesepadanan atau keserasian tersebut lazim disebut kafaah dalam sebutannya. Namun perlu ditegaskan bahwa perbedaan pendapat terhadap konsep kafaah dalam perkawinan menurut pandangan para ulama ini bukan berarti terjadi karena dipicu akan minimnya pengetahuan justru sebaliknya. Perbedaan pendapat para ulama terhadap konsep kafaah ini terjadi karena berbagai faktor lain yang melatar belakangnya, misalnya perbedaan pemahaman dalil, situasi dan kondisi masing-masing yang berbeda, hingga pada metode penggalian hukum atau istinbat al-ahkam yang berbeda. Perbedaan pendapat tersebut harus dimaklumi sebagai keniscayaan fitrah terhadap perbedaan suatu yang mengundang banyak tafsir penjelasan serta atas pemahaman dari nalar seorang manusia yang pada hakikatnya berbeda-beda pula dalam merinci atau menguraikan suatu permasalahan. Perbedaan pendapat terhadap konsep kafaah di kalangan para ulama terjadi pula dalam mendefinisikan dan mengkonsep kafaah dalam perkawinan. Utamanya perbedaan tersebut melihat pada masing-

⁹ Duramea, "*Pernikahan Sekufu Perspektif Hukum Islam*," h. 82.

masing mazhab berbeda pendapat berkenaan dengan kedudukan dan standarisasi atau patokan ideal yang harus diperhatikan bagi pasangan calon pengantin sebelum melakukan proses perkawinan. Sebagian ulama mazhab memandang penting akan hadirnya kafaah dalam perkawinan bagi pasangan calon suami dan istri guna memastikan perjalanan rumah tangga tanpa ketimpangan atau kesenjangan bagi yang menjalankannya demi mencapai tujuan utama perkawinan yakni mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Sebagian lain, para ulama justru berpandangan sebaliknya bahwa kafaah tidaklah penting dalam perkawinan dan tidak harus selalu dijalankan dalam perkawinan. Selain itu, ulama mazhab berbeda pendapat berkenaan dengan standarisasi yang harus diperhatikan dalam konsep kafaah dalam perkawinan. Sebagian berpandangan bahwa hanyalah agama yang menjadi patokan utama yang menjadi standarisasi kafaah dalam perkawinan. Sebagian lain memandang sebaliknya, tidak hanya agama tetapi terdapat beberapa hal lain yang harus diperhatikan dalam kafaah sebagai pertimbangan ideal dalam memilih pasangan guna menjalankan bahtera rumah tangga yang harmonis.¹⁰

Eksistensi kafaah dalam perkawinan telah disepakati oleh para ulama termasuk mazhab empat. Sebagaimana dijelaskan, hanya saja mereka berbeda pendapat terkait kedudukan dan standarisasinya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini merupakan anjuran yang seharusnya bisa dijalankan sebagai upaya dan pendekatan membangun rumah tangga yang harmonis. Kehidupan rumah tangga dari suatu perkawinan layaknya suatu kontrak seumur hidup antara dua orang individu yang akan selalu bersama dalam suka maupun duka. Setiap harinya akan menjalankan waktu bersama. Ketika keduanya tidak memiliki kesamaan, keserasian, kesepadanan maka dapat mungkin terjadi kebosanan akan timbul di tengah kehidupan rumah tangganya dan bahkan ketimpangan atau kesenjangan yang terjadi.

¹⁰ Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, "Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): h. 20, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429>.

Konsep kafaah dalam pernikahan berarti kecocokan yang diperlukan untuk membentuk menjaga ketahanan keluarga. Dalam implementasi konsep kafaah unsur agama adalah unsur terpenting dalam memilih kekufuan pasangan. Selain itu kafaah merupakan bentuk kemaslahatan yang berupa keridhoan dari kedua belah pihak sama berumah tangga.

Dalam perkawinan kafaah berupaya menjaga ketahanan keluarga, kafaah dapat meminimalisir perselisihan yang muncul dalam rumah tangga berupa fisik maupun mental. Kesetaraan atau kafaah dalam perkawinan adalah hal penting yang dapat mewujudkan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan berumah tangga sehingga dapat tercapainya tujuan pernikahan dan ketahanan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Beda halnya dengan adanya perbedaan latarbelakang ketidak sekufuan pasangan suami istri sebagai besar berdampak atau berpengaruh terhadap kesenjangan hubungan pasangan suami istri tersebut, dan juga bisa memicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Ketidak sekufuan inilah yang menjadi suatu permasalahan bagi kehidupan dalam pernikahan suami istri. Secara universal yang dimaksud sekufu yakni meliputi agama, nasab, harta, kecantikan dan kedudukan. Dari beberapa kategori kesekufuan tersebut agamalah yang menjadi priotas yang diwajibkan, sementara pilihan yang lain bisa di usahakan, dan kebiasaan atau tradisi di suatu daerah tidak dapat diterapkan pada wilayah atau kelompok budaya lain. Oleh karena itu sangat sulit untuk mendapatkan dukungan dari keluarga besar jika terjadi perkawinan pasangan yang berbeda latar belakangnya satu sama lain, yang mana masing-masing mempunyai adat yang kokoh yang harus dihormati. Maka dampak dari perbedaan latar belakang atau dimana mereka tidak menerapkan konsep kafaah bisa memicu terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, konflik yang selalu tidak terselesaikan setiap harinya, dan perbedaan pendapat atau prinsip, setelah itu ada yang memilih perceraian (putusnya perkawinan) antara suami istri, dimana menurut mereka itulah jalan yang menjadi solusinya. Dampaknya tidak hanya kepada pasangan suami istri akan tetapi pada pernikahannya dan pada anak-anaknya dan yang terjadi yaitu kemadarotan bukan lagi kemaslahatan.

Pesantren Sirnamiskin yang mayoritas masyarakatnya dikelilingin oleh keluarga pesantren, dikenal sebagai pesantren yang sangat menjunjung tinggi literatur fiqh klasik, utamanya mayoritas fiqh syafi'i. Namun berdasarkan pengamatan sementara ditemukan bahwa dalam hal penentuan kafaah sebelum perkawinan, keluarga dan masyarakat di lingkungan pesantren ini banyak yang mengedepankan prinsip egalitarian dan Pondok Pesantren Sirnamiskin mempunyai sudut pandang lain tentang kafaah yaitu kesetaraan pendidikan dan ini boleh karena faktor perkembangan zaman yang menuntut pendidikan adalah hal utama. Selain itu, status sosial yang biasanya juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan kafaah juga terkesan tidak begitu diperdulikan.

Terdapat beberapa dari keluarga pesantren yang ada di pesantren ini menikahkan putra atau putrinya dengan santrinya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa kafaah sesungguhnya bersifat dinamis. Para pengasuh yang notabene adalah orang yang ahli dalam hukum dan literatur klasik, tidak mempersoalkan kafaah hanya pada empat hal saja. Hal ini terbukti dari pernikahan keluarga mereka dengan keluarga non-pengasuh yang tetap berlangsung samapai saat ini. Padahal tujuan adanya kafaah dalam pernikahan adalah agar selama masa pernikahan, suami istri terhindar dari disharmonisasi yang dapat menyebabkan runtuhnya rumah tangga.

Fokus penelitian ini membahas eksistensi kafaah dalam perkawinan menurut pengasuh Pondok Pesantren Sirnamiskin. pendeskripsian konsep kafaah menurut pengasuh Pondok Pesantren Sirnamiskins tersebut dipandang perlu guna membandingkan konsep antara satu sama lain serta hubungannya dalam praktik atau empirik di Yayasan Pondok Pesantren Sirnamiskin Kota Bandung, Jawa Barat.

Berbagai macam definisi kafaah yang telah di sebutkan dari para tokoh-tokoh Islam maka perlu untuk menggali pandangan kafaah dari sebuah keluarga yang melaksanakan kafaah yakni di keluarga besar Pondok Pesantren Sirnamiskin Kota Bandung. Di ponpes sirnamiskin, terjadi perbedaan pendapat menurut pengasuh terjadi ada rekonstruksi kafaah dalam hal mempatok kriteria-kriteria kafaah. Sehingga menjadi keunikan tersendiri guna dikaji dalam

penelitian ini. Oleh karena itu, akan menjadi kajian yang menarik kiranya ketika kafaah yang ada pada keluarga pesantren yang begitu memegang aturan dalam fiqih klasik dibenturkan dengan realitas sosial yang terjadi di kalangan keluarga tersebut dengan mempunyai sudut pandang lain soal konsep kafaah.

Yayasan Pondok Pesantren Sirnamiskin Kota Bandung merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Barat. Yayasan Pondok Pesantren ini sarat dan bernuansa Nahdlatul Ulama (NU). Yayasan Pondok Pesantren Sirnamiskin berada di Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Yayasan Pondok Pesantren Sirnamiskin ini didirikan oleh KH. Achmad Dimiyati, ia merupakan seorang pengasuh kharismatik Nahdhatul Ulama di Jawa Barat. Dahulunya KH. Achmad Dimiyati merupakan sosok santri yang lama belajar di Pondok Pesantren Tebuireng. Selepas nyantri, KH. Ahmad Dimiyati mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Sirnamiskin . Kiprahnya sebagai Pengasuh Kharismatik di Jawa Barat diikuti oleh anak-anak beserta cucunya dalam melanjutkan perjuangannya mengelola sebuah lembaga pendidikan ini.

Menindaklanjuti tersebut, penelitian ini melakukan pendalaman lebih lanjut berkenaan konsep kafaah dalam perkawinan menurut para kyai-pengasuh atau pengajar di Yayasan Pondok Pesantren Sirnamiskin. Pemilihan pengasuh di Yayasan Pondok Pesantren Sirnamiskin sebagai narasumber penelitian ini antara lain dikarenakan para pengasuh di Pondok Pesantren Sirnamiskin memiliki penguasaan dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum Islam khususnya berkenaan kafaah dalam perkawinan.

Berangkat dalam hal tersebut dan dari pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk membahas terkait Konsep Kafaah dan Penerapannya Untuk Membangun keharmonisan rumah tangga. Karena pada dasarnya di era sekarang ini konsep kafaah selalu mengedepankan status sosial atau dipandang oleh Masyarakat tidak sekuat dari segi sosial. sehingga penulis memberikan judul untuk penelitian ini “Konsep Kafaah Dan Penerapannya Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Sirnamiskin Kota Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, signifikansi penelitian ini berfokus pada konsep kafaah dalam perkawinan yang mengundang perbedaan pendapat, kafaah perkawinan yang pada fakta realitas di masyarakat hampir tidak selaras dengan konsep kafaah yang sebenarnya sehingga perkawinan yang telah dilakukan tidak dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan dalam mencapai rumah tangga yang harmonis. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian di Pondok Pesantren Sirnamiksin dipandang perlu guna mengkaji pemahaman dan penerapan konsep kafaah dalam lingkup keluarga Pengasuh yang telah menguasai pemahaman agama. Maka, berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, dapat dibentuk pertanyaan-pertanyaan masalah sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana konsep kafaah dalam perkawinan menurut pengasuh Pondok Pesantren Sirnamiskin?
2. Bagaimana penerapan kafaah dalam membangun keharmonisan rumah tangga menurut pengasuh Pondok Pesantren Sirnamiskin?
3. Bagaimana implementasi konsep kafaah dalam membangun keharmonisan rumah tangga di lingkungan Pondok Pesantren Sirnamiskin?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah yang telah diencanakan sebelumnya, bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas masalah yang disusung dalam penelitian ini. Maka oleh karena itu, sejalan dari pertanyaan-pertanyaan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan yang difokuskan sebagaimana berikut ini:

1. Untuk menganalisis konsep kafaah dalam perkawinan menurut pengasuh Pondok Pesantren Sirnamiskin.
2. Untuk menganalisis penerapan kafaah dalam membangun keharmonisan rumah tangga menurut pengasuh Pondok Pesantren Sirnamiskin.
3. Untuk menganalisis implementasi konsep kafaah dalam membangun keharmonisan rumah tangga di lingkungan Pondok Pesantren Sirnamiskin.

D. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan nilai manfaat penelitian ini, guna mempertegas manfaat penelitian ini bahwa manfaat penelitian ini secara garis besar merujuk kepada dua hal, sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan khazanah keilmuan khususnya dalam bahasan kafaah dalam perkawinan.
2. Manfaat secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dampak baik bukan hanya bagi peneliti, tetapi juga bagi universitas, dan masyarakat sebagaimana diuraikan berikut ini:
 - a. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini menjadi pengetahuan tambahan dalam bidang Hukum Keluarga khususnya pada bahasan kafaah dalam membangun keharmonisan rumah tangga;
 - b. Bagi universitas, diharapkan hasil penelitian ini menjadi suatu yang mendorong berkembangnya keilmuan dan menjadi rujukan-rujukan dalam pembangunan keilmuan;
 - c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini menjadi rujukan bagi masyarakat yang terakut mengkaji bahasan kafaah dalam membangun keharmonisan rumah tangga. .

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan makhluk hidup, dengan perkawinan makhluk hidup dapat meneruskan dan melestarikan keturunannya. Khususnya bagi manusia sebagai makhluk hidup, perkawinan senantiasa menjadi topik hangat bahasan yang tidak ada habisnya dalam menjalani hidup terlebih bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Demikian perkawinan, seorang laki-laki ataupun perempuan tidak dapat selalu hidup sendirian atau membujang selamanya, ia perlu pendamping atau pasangan guna menemani aktivitas dan menjalani kehidupannya secara bersama-sama. Perkawinan merupakan hubungan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami dan istri dalam mewujudkan tujuan utama perkawinan secara bersama-sama. Tujuan utama perkawinan yang dimaksud adalah untuk memperoleh kehidupan cinta kasih dan mewujudkan

suatu rumah tangga yang harmonis. Tentu saja tujuan utama tersebut tidak semata-mata dapat tercapai bila tujuan-tujuan lain sebagai penunjang tidak dapat dipenuhi. Dimaksud tujuan-tujuan lain adalah memenuhi kebutuhan biologis, meneruskan keturunan, menjaga diri dan ibadah.¹¹

Melalui perkawinan, pasangan tersebut diharapkan mendapatkan kecenderungan dan ketentraman cinta kasih dalam mewujudkan suatu hubungan suami istri membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan terdapat banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya sebelum perkawinan dalam upaya mencari calon pasangan yang dianggap serasi atau sepadan menjadi hal yang patut dilakukan. Kesepadanan atau keserasian guna menjunjung perkawinan dapat membentuk suatu hubungan rumah tangga yang harmonis. Sebaliknya, bila pasangan tidak merasa adanya keserasian atau kesepadanan dalam perkawinan, dapat mungkin menimbulkan rasa bosan dan bahkan kesenjangan di dalam perkawinannya. Maka keserasian atau kesepadanan menjadi fokus penting dalam bahasan perkawinan dan membangun rumah tangga yang harmonis.

Keserasian atau kesepadanan antara pasangan suami dan istri diistilahkan kafaah dalam perkawinan. Kafaah berasal dari bahasa Arab yang berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai. Maksudnya adalah sepasang pasangan harus serasi, setara, atau sepadan antara satu sama lain. Keserasian atau kesepadanan dimaksud dapat dilihat dari segi agama, harta, nasab, fisik dan lainnya.¹² Aspek-aspek kesepadanan yang telah disebutkan sebelumnya hanya sebagai patokan atau pertimbangan ideal guna mewujudkan suatu hubungan perkawinan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Pandangan lain berkenaan standarisasi kafaah sebagai pertimbangan ideal dalam perkawinan, Amira Fauziah dan Wiwin Ainis dalam karya jurnalnya berjudul “Urgensi Kesetaraan Konsep Kafaah (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir

¹¹ Sahrin Anas, Sutisna, dan Hambari, “Konsep Kafaah dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): h. 181-182.

¹² Amira Fauziah, “Urgensi Kesetaraan Konsep Kafaah (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi),” *Ma’lum: Jurnal Ilmu Tafsir dan al-Qur’an* 6, no. 2 (2021): h. 26.

Maqashidi) berpendapat bahwa standarisasi kafaah sebagai pertimbangan ideal tidak harus selalu bersasal dari teks-teks agama sebagaimana telah umum disebutkan para ahli dalam karya-karyanya. Melainkan, menurut Amira Fauziah bahwa standarisasi kafaah selain dari teks-teks agama juga dapat diadopsi dari kontruksi budaya-budaya lokal yang hidup.¹³

Para ulama mazhab telah sepakat bahwa hukum konsep kafaah dalam perkawinan tidaklah bersifat wajib dan status hukumnya hanya dianjurkan dan alangkah baik dijalankan. Konsekuensi logis daripada status anjuran dalam pelaksanaan kafaah memiliki arti bahwa tidak ada pembebanan kewajiban yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Maka oleh karena itu, kedudukan kafaah tidaklah masuk dalam rukun atau syarat perkawinan. Hal ini hanya anjuran yang alangkah baiknya dan dititikberatkan untuk dilaksanakan bagi seorang perempuan dan walinya dalam memilih pasangan melangsungkan perkawinan.¹⁴

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu upaya mewujudkan tujuan utama perkawinan dalam membangun rumah tangga yang harmonis yaitu dengan mencari pasangan yang dipandang serasi dan satu sama lain memiliki kecocokan atau diistilahkan sebagai kafaah dalam perkawinan. Hal ini berarti bahwa gagasan kafaah dalam perkawinan juga dapat menjadi langkah meminimalisir terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Maka dari itu, hal ini menjadi salah satu landasan sebab hadirnya gagasan kafaah dalam perkawinan guna mempertahankan kelanggeungan rumah tangga yang senantiasa rukun dan penuh cinta kasih serta harmonis. Bahkan secara psikologis, berpahaman kafaah dalam mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria serta satu sama lain merasakan keserasian atau kesesuaian akan sangat bermanfaat dalam proses sosialisasi menuju kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis.¹⁵

¹³ Fauziah, h. 27.

¹⁴ Abdul Mukti, "Urgensi Kafaah dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah)," *Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): h. 5.

¹⁵ Misbah dan Sawaluddin Siregar, "Konsep Kafaah dalam Islam: Suatu Penerapan dalam Pernikahan Ditinjau dalam Masalah Mursalah," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Syariah dan Keperdataan* 9, no. 2 (2023): h. 233.

Menurut Haerul Anwar dalam karya disertasinya berjudul “Kafaah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)” bahwa para ulama mazhab khususnya mazhab empat memiliki persamaan dan perbedaan dalam menentukan standarisasi kafaah. Persamaan dan perbedaan sebagaimana dimaksud, sebagaimana berikut ini:¹⁶

1. Standarisasi kafaah dalam perkawinan yang telah disepakati, sebagai berikut:
 - a. Agama, para ulama empat mazhab mensyariatkan standarisasi agama sebagai hal utama dalam keserasian atau kafaah dalam perkawinan;
 - b. Kemerdekaan, para ulama empat mazhab berpandangan bahwa hal ini yang harus mesti ada dan tidak diperselisihkan.
2. Standarisasi kafaah dalam perkawinan yang diperdebatkan, sebagai berikut:¹⁷
 - a. Nasab, hal ini berguna bagi seseorang yang mementingkan nasab, juga untuk meraih posisi, baik untuk kemulyaan atau derajat tertentu;
 - b. Pekerjaan atau profesi, hal ini menjadi tolok ukur kemuliaan dan kerendahan suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi masyarakat setempat. Kadang kala suatu pekerjaan dianggap mulia pada tempat dan daerah tertentu atau pada masa tertentu, akan tetapi pekerjaan tersebut dianggap rendah di suatu daerah dan masa;
 - c. Harta, hal ini berfungsi pemenuhan kebutuhan material, yang membantu memecahkan kesulitan hidup yang bersifat material.

Pensyariatan kafaah dalam perkawinan merupakan bagian daripada penetapan dan ajaran hukum Islam yang senantiasa harus dipedomi oleh umatnya. Tentu saja, tujuan utama penetapan hukum Islam yang dalam hal ini adalah kafaah dalam perkawinan memiliki tujuan yaitu mewujudkan

¹⁶ Haerul Anwar, “Kafaah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah” (UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 40.

¹⁷ Ahmad Fauzul Adzim, “Studi Komparasi Tentang Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab,” *IJIL: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): h. 49.

kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan di akhirat. Tegasnya bahwa setiap penetapan dalam hukum Islam termasuk kafaah dalam perkawinan, tentu dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Meskipun pada dasarnya penetapan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, namun para ulama mazhab khususnya ulama mazhab empat berbeda pandangan dengan cara menentukan kemaslahatan tersebut. Dalam konsep kafaah hal ini terlihat bahwa bukti nyata para ulama mazhab empat berbeda cara dalam menentukan kemaslahatan terhadap menentukan kedudukan dan standarisasi kafaah pada masing-masingnya yang berbeda sudut pandang.¹⁸

Bahwa pengasuh atau pengasuh sinamiskin memiliki sudut pandang lain dalam menentukan kriteria kafaah dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuh atau pengasuh sirnamiskin mengkontruksikan standarisasi kafaah selain dari teks-teks agama juga dapat diadopsi dari kontruksi budaya-budaya lokal yang hidup. Misalnya kesetaraan dalam hal tingkat pendidikan antara istri dan suami yang harus setara.

Adanya kafaah dalam perkawinan tidak lain para pasangan tersebut mampu memperoleh keserasian, kebahagiaan serta keharmonisan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa konsep kafaah ialah calon mempelai mempunyai hak untuk mentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan dari aspek agama, ketrunan, harta, pekerja, serta hal lainnya. Dengan adanya hal itu, bertujuan agar para mempelai kelak bisa menjadi keluarga yang samawa. Selain itu, menurut ilmu psikologis apabila seseorang memperoleh pasangan yang sesuai dengan yang diinginkanya hal tersebut akan membantu proses sosialisasi dalam beradaptasi di rumah tangga atau berkeluarga. Adapun proses mencari jodoh, tidak bisa dicari secara asal-asalan karena memilih jodoh merupakan separuh dari suksesnya suatu perkawinan dalam rumah tangga.¹⁹ Adapun yang menjadi patokan seseorang

¹⁸ Paimat Sholihin, "Kafaah dalam Perkawinan Pespektif Empat Mazhab," *Journal SEMJ* 2, no. 1 (2021): h. 7.

¹⁹ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm.19.

yang mau melangsungkan perkawinan, seharusnya melihat sisi aspek akhlak atau budi pekerti dan agama pasangan hidup tersebut. Hal ini menjadi sebuah peringatan bagi para wali agar ikhtiar atau berhati-hati di dalam menjodohkan anak gadinya karena apabila sampai salah memilih, amak rumah tangga tersebut berdampak negatif yang sehingga bisa menimbulkan kerusakan di dalam keluarga tersebut. Terkait unsur kesepadanan yang sudah dibahas di atas, segolongan para ulama berpendapat bahwa konsep kufu' perlu diperhatikan. Dalam hal kufu', yang menjadi ukuran ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan hanya di ukur segi keturunan, pekerjaan, kekayaan dan yang lainnya. Kebanyakan ahli fikih berpendapat bahwa kafaah adalah hak bagi perempuan dan walinya. Jadi para wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang tidak sekufu, karena apabila menikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu hal tersebut berarti memberi 'aib kepada keluarganya. Karena dalam hal ini, wali mempunyai hak atau berhak menghalangi kawinya perempuan dengan laki-laki tersebut.

Menerapkan kafaah dalam perkawinan dapat memberikan kemanfaatan, hadirnya kafaah secara signifikan membantu dalam upaya membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, kasih sayang. Sudah sangat jelas bahwa hadirnya kafaah dalam perkawinan memiliki dampak kebermanfaatan dan kemaslahatan bagi pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Sehingga secara tidak langsung dalam penerapan kafaah dalam perkawinan mengisyaratkan asas kemaslahatan. Kemaslahatan dalam perkawinan yang menerapkan kafaah akan berdampak secara langsung bagi setiap pasangan yang memiliki keserasisian dalam menjalankan hidup bersama sehingga sangat mungkin untuk membentuk rumah tangga yang harmonis.²⁰

Keberadaan kemanfaatan dan kemaslahatan dalam penerapan kafaah dalam perkawinan sangat relevan dan berhubungan dengan teori masalah

²⁰ Fahmi Ashulthoni, "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafaah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan," *Al-Hukama: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): h. 36-37.

dalam hukum Islam. Secara etimologi teori ini berasal dari kata *salaha* yang berarti manfaat, faidah, dan patut.²¹

Menurut Muhammad Siad Ramadhan masalah adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat yang dikehendaki oleh aturan agama (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan umat-Nya, baik dalam memelihara agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta mereka, sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam konteks pemeliharaan untuk mendatangkan sebuah kebermanfaatan untuk setiap umat manusia.²²

Berdasarkan definisi-definisi terminologi sebagaimana telah dijelaskan di atas, penulis simpulkan bahwa secara umum masalah diartikan sebagai suatu yang pada dasarnya merupakan gambaran dari meraih kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Manfaat yang dimaksud adalah menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Menjaga agama adalah menjaga dan mencegah dari kesesatan, hal hal yang menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam agama. Menjaga jiwa adalah menjaga hak dalam menjalankan kehidupan misalnya kebebasan bertidak, kebebasan berfikir. Menjaga akal adalah menjaga seseorang agar terhindar dari malapetaka yang dilakukan oleh orang lain, dan dari hal-hal yang menyebabkan kejelekan dan keburukan. Adapun menjaga keturunan adalah menjaga keberagaman manusia, dalam rangka membentuk manusia yang kuat jasmani, berbakat, berperasaan, berkarakter, dan beragama.²³

Sehubungan teori *masalahah* dihubungkan dengan konsep kafaah dalam perkawinan, bahwa Islam memandang perkawinan yang dilakukan haruslah mengandung kemaslahatan dan menolak kemadaratan terutama bagi yang menjalankannya. Setiap orang tentunya menginginkan suatu hubungan perkawinan yang dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis penuh cinta dan kasih. Keserasian atau sebutan lain kafaah dalam perkawinan menjadi suatu

²¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 171.

²² Zuhdi, "Formulas Teori Masalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer," h. 65.

²³ Ashulthoni, "*Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafaah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan*," h. 38.

keharusan yang seharusnya dapat dijalankan guna mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dan menjalankan konsep kafaah niscaya dapat memberikan kemaslahatan bagi keduanya, dan keluarga keduanya. Pasalnya satu sama lain, baik pihak pasangan dan keluarganya tidak saling memberatkan atas perkawinan yang telah dilakukan.²⁴

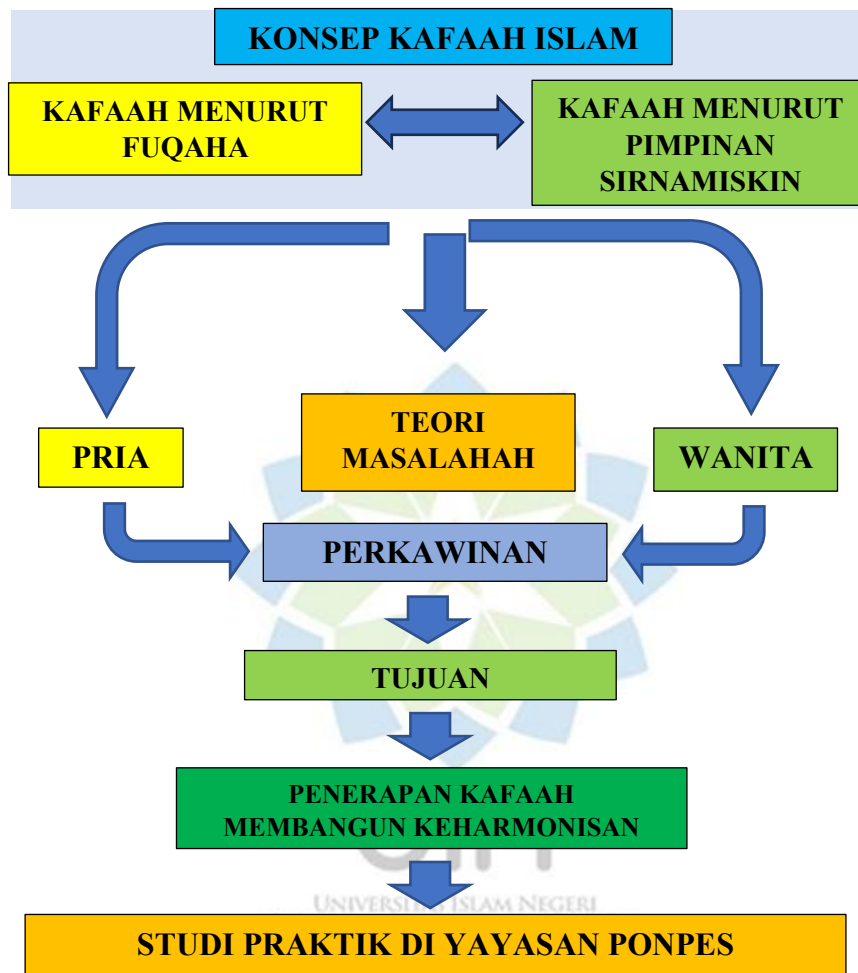
Selanjutnya memasuki pada tema pembahasan adalah berkenaan dengan penerapan kafaah dalam perkawinan di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Sirnamiskin Kota Bandung. Bahwa penelitian ini melakukan pendalaman lebih lanjut berkenaan konsep kafaah dalam perkawinan menurut para kyai-pengasuh atau pengajar di Yayasan Pondok Pesantren Sirnamiskin. Pemilihan pengasuh di Yayasan Pondok Pesantren Sirnamiskin sebagai narasumber penelitian ini antara lain dikarenakan para pengasuh di Pondok Pesantren Sirnamiskin memiliki penguasaan dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum Islam khususnya berkenaan kafaah dalam perkawinan.

Sebagai gambaran logis guna memahami alur peta penelitian ini, secara gambaran garis besar berjalannya penelitian ini dapat dikemaskan sebagai berikut:

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁴ Ashulthoni, h. 47.

Gambar 1.1
Alur Logis (Kerangka Berpikir) Penelitian



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan yang dilakukan penulis, memang cukup banyak karya tulis yang membicarakan tentang konsep kafaah atau yang termuat dalam bentuk buku dan jurnal, namun karena berbagai keterbatasan saya, maka dalam hal ini akan saya paparkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai konsep kafaah:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Zakiah Nurul Awaliyah dalam karya tesisnya yang berjudul “Kafa’ah Dalam Pernikahan Penerapan di Masyarakat (Studi Kasus di Desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan

Batanghari Kabupaten Lampung Timur),²⁵ fokus yang diteliti pada penelitian ini adalah, terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya kafaah dalam pernikahan selain itu tidak semua masyarakat memahami bahwa agama menjadi bagian paling penting yang harus dilihat, dalam prakteknya seorang suami dan istri ataupun orang tua yang menikahkan anaknya akan memilih pasangan atau calon menantu yang mapan, berpendidikan dan mempunyai harta. Karena hal ini dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan masyarakat disana, maka dari itu yang dijadikan prioritas untuk menentukan kesetaraan pasangan hanya dilihat dari segi sosial saja. Hal inilah yang menjadikan implementasi kafaah dalam perkawinan belum maksimal.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kesamaan dalam jenis penelitian yaitu penelitian lapangan kesamaan dalam meneliti kafaah dalam perkawinan, kesamaan dalam penggunaan metode penelitian yaitu deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data yakni studi lapangan dengan wawancara. Adapun perbedaannya rumusan masalah dalam penelitian, lokasi lapangan yang berbeda dan hasil penelitian yang berbeda dimana dalam penelitiannya membahas tentang penerapan kafaah di desa Banjerrejo. Sedangkan peneliti meneliti konsep kafaah dan penerapan di lingkungan Pondok Pesantren.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Paimat Sholihin dalam karya tesisnya yang berjudul “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab”²⁶ fokus yang diteliti pada penelitian ini adalah, penelitian ini meneliti kafaah dalam perkawinan dalam perspektif empat mazhab, dimana perbedaan pendapat setiap mazhab ini tentang konsep kafaah perkawinan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dalam rumusan masalah yang berbeda, perbedaan dalam pengembangan hasil penelitian. Dimana hasil penelitian pada penelitian Paimat

²⁵ Zakiah Nurul Awaliyah, “Kafa'ah Dalam Pernikahan Penerapan di Masyarakat (Studi Kasus di Desa Banjerrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022.

²⁶ Paimat Sholihin, “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab”, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021.

Sholihin mengkontruksi konsep kafaah kepada konsep baru sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Salma Nida dalam karya tesisnya yang berjudul “Konsep Kafa’ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga”²⁷. fokus yang diteliti pada penelitian ini adalah konsep kafaah dan dampak ketahan terhadap ketahanan keluarga, dimana penelitian ini mempunyai dampaknya jika memakai konsep kafaah terhadap ketahanan keluarga. penelitian Salma Nida lebih cenderung mendeskripsikan bagaimana konsep kafaah yang terjadi karna pasca perceraian dan menciptakan kebahagiaanya lebih menjamin keselamatan dari kegagalan dalam rumah tangga.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah meneliti konsep kafa’ah dalam pernikahan yang menjadi penunjang terwujudnya ketahanan bagi sebuah keluarga. Sedangkan perbedaanya dalam rumusan masalah yang berbeda, hasil penelitian yang berbeda. Dimana dalam peneliti mendeskripsikan perbedaan terhadap konsep kafaah dan merelevansikannya pada praktik di Pondok Pesantren Sirnamiskin.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nano Wahyudi dan Dhiauddin Tanjung dalam karya jurnalnya yang berjudul “Konsep Kafa’ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga”²⁸. Hasil dari penelitian ini, peneliti dapat tarik suatu persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Adapun kesamaannya dalam meneliti konsep kafaah dalam perkawinan dan kesamaan menciptakan rumah tangga yang harmonis. Sedangkan perbedaanya rumusan masalah dalam penelitian, selain itu penelitian ini menjelaskan secara deskripsi saja tidak hasil lapangan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama membahas kafaah dan membentuk keharmonisan rumah

²⁷ Salma Nida, “*Konsep Kafa’ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga*”, (Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam), Vol.9 No.2, 2022.

²⁸ Nano Wahyudi dan Dhiauddin Tanjung, “*Konsep Kafa’ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga*”, (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol.7 No.2 Maret 2023.

tangga. Sedangkan perbedaan terhadap konsep kafaah dan merelevansikannya pada praktik di Pondok Pesantren Sirnamiskin.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Syahbani, dkk dalam karya jurnalnya yang berjudul “Penerapan Kafa’ah Dalam Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga”²⁹. fokus yang diteliti pada penelitian ini adalah berfokus pada kafaah penerapan dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, dimana penelitian ini fokus kepada keharmonisan rumah tangga yang menerapkan dan mengimplikasinya.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kesamaan dalam meneliti penerapan kafaah dalam perkawinan dan kesamaan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya rumusan masalah dalam penelitian, lokasi yang berbeda, dan hasil penelitian yang berbeda dimana dalam penelitiannya membahas tentang masyarakat Kabupaten Pangkep secara garis besar tidak mengetahui istilah kafa’ah dalam perkawinan. Sedangkan peneliti meneliti penerapan di lingkungan Pondok Pesantren.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Husniatul Jauhariyah dalam karya tesisnya yang berjudul “Penerapan Kafa’ah Dalam Perkawinan Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta”³⁰. fokus yang diteliti pada penelitian ini adalah berfokus pada tentang penerapan kafaah dalam keluarga Pondok Pesantren Krapyak dimana berdasarkan kafaah sebagaimana yang ada di keterangan haids Nabi dan fikih klasik. Adapun praktik atau penerapan kafaah dalam perkawinan pada keluarga pondok pesantren Krapyak pertama, kafaah berdasarkan agama. Kedua kafaah berdasarkan ilmu pengetahuan. Ketiga, kafaah berdasarkan nasab. Adapun dampak penerapan kafaah pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak terbukti harmonis karena

²⁹ Muhammad Nur Syahbani, dkk, “*Penerapan Kafa’ah Dalam Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga*”, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam), Vol.4 No.2 April 2023.

³⁰ Husniatul Jauhariyah “*Penerapan Kafa’ah Dalam Perkawinan Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta*”, (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga), 2019.

penerapan kafaah. Bukti standar keharmonisan keluarga Pondok Pesantren Krapyak ialah terwujudnya kekompakan di dalam memperjuangkan kemaslahatan Pondok Pesantren Krapyak mulai dari wafatnya KH Ali Maksum hingga saat ini.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah meneliti tentang penerapan kafaah dalam keluarga pesantren, sedangkan perbedaanya yaitu tempat penelitian yang berbeda.

Ketuju, penelitian yang dilakukan oleh Faisol Rizal dalam karya tesisnya yang berjudul “Implementasi Kafa’ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa’ah Kyai Pesantren Kab.Jombang)”³¹. fokus yang diteliti pada penelitian ini adalah berfokus pada membahas persoalan pemahaman kafa’ah terhadap fenomena pernikahan endogami. Pernikahan endogami adalah pernikahan yang mementingkan faktor keturunan/nasab agar pasangan yang akan dinikahi kelak dapat melanjutkan tugas memimpin pondik pesantren. Pertama, adanya asumsi kyai dan keluarga pesantren di kabupaten Jombang tentang kafa’ah yang berbeda. Yaitu kafa’ah yang berlandaskan teori pemilihan pasangan dan kafa’ah yang berlandaskan teori fikih klasik.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah meneliti tentang penerapan kafaah dalam keluarga pesantren yang mementingkan endogami yaitu faktor keturunan/nasab, sedangkan perbedaanya yaitu tempat penelitian yang berbeda, dan penerapan kafaah yang berbeda yang peneliti temukan di Pondok Pesantren Sirnamiskin.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Irvan Maria dalam karya tesisnya yang berjudul “Kafa’ah Syarifah Dalam Perspektif Hadits (Studi Kritik Terhadap Hadits Yang Melandasi Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Syarifah)”³². fokus yang diteliti pada penelitian ini adalah berfokus pada peninjau ulang terhadap kosenp kafaah Syarifah dan melakukan studi kritik

³¹ Faisol Rizal “*Implementasi Kafa’ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa’ah Kyai Pesantren Kab.Jombang)*”, (Malang: Central Library, 2012), hlm.125.

³² Irvan Maria Huseein, “*Kafa’ah Syarifah Dalam Perspektif Hadits (Studi Kritik Terhadap Hadits Yang Melandasi Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Syarifah)*”, Yograkarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). 2014

haidts yang digunakan untuk meligitimasi pelarangan perkawinan antara Syarifah dengan yang bukan keturunan Nabi. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa hadits-hadits yang digunakan untuk melarang perkawinan antara syarifah dan non-syarif, adalah hadits yang dhoif dan tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Hal ini juga lantaran dalam hadits-hadits tersebut tidak ada ancaman bagi yang tidak melakukannya (syarifah menikah dengan non-syarif).

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada tema kajiannya, yaitu sama-sama mengkaji tentang kafaah. Akan tetapi, pada penelitian ini, difokuskan pada kritik hadits yang menyebutkan syarifah harus menikah dengan sesama keturunan Nabi. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang akan menjadi kafaah sebagai tema kajiannya, akan tetapi fokus penelitiannya akan berfokus pada eksistensi kafaah menurut pengasuh Pondok Pesantren.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Ulil Fauziyah dalam karya tesisnya yang berjudul “Implementasi Kafa’ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang”³³. Fokus pada penelitian ini adalah terletak pada pandangan Masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang konsep dan implementasi kafaah dalam perkawinan serta relevansinya terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini menghasilkan data bahwa teori kafaah yang digunakan oleh Masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang adalah teori pemilihan pasangan dengan mempertimbangkan bobot, bibit, bebet, sedangkan ada praktiknya, penerapan kafaah pada Masyarakat ekonomi lemah ini terbagi menjadi dua metode yaitu kafaah berdasarkan agama dan akhlak, dan kafaah berdasarkan kepatuhan dan Nerima yang sebenarnya dari kedua metode yang digunakan mengarah dan menitik beratkan pada aspek agama. Dan dari penerapan kafaah tersebut memberikan efek positif terhadap

³³ Ulil Fauziyah “*Implementasi Kafa’ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2014.

keharmonisan keluarga selama diiringi dengan sikap saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir maupun batin antara satu dengan yang lainnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang kafaah dan implementasinya. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Peneliti ini akan menggunakan masalah mursal, penerapan dan implementasi menurut pengasuh Pondok Pesantren Sirnamiskin.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Nuh Tamang Ahmad dalam karya tesisnya yang berjudul “Implementasi Kafa’ah Dalam Perspektif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Studi Pandangan Elit Partai Keadilan Sejahtera di DPW PKS Sulawesi Selatan)”³⁴ fokus yang diteliti pada penelitian ini adalah berfokus pada pandangan elit PKS di DPW Sulsel dan penerapan kafaah yang ada disana. Hasil simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pandangan sekufu tidaknya seseorang selain dilihat dari aspek dan pemahamannya terhadap terbiyah. Penerapan kafaah pada awal berdirinya partai ditandai dengan kecenderungan pernikahan sesama kader. Pernikahan sesama kader ini tujuannya demi keberlangsungan misi dakwah, pengokohan organisasi dan Langkah awal untuk mencapai Masyarakat Islami. Selain itu, dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pernikahan sesama kader membawa dampak positif berupa kesolidan khususnya di level kekuatan mesin politik PKS sehingga membantu kemenangan-kemenangan dalam pilkada, sedangkan dengan non-Kader membuat binaanya menjelaskan kepada pasangan informasi-informasi yang tidak benar yang menyangkut PKS.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai kafaah. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada objek kajian serta teori yang akan digunakan. Dalam penelitian sebelumnya ini, objek kajiannya adalah kader PKS di DPW Sulsel, sedangkan

³⁴ Nuh Tamang Ahmad berjudul “Implementasi Kafa’ah Dalam Perspektif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Studi Pandangan Elit Partai Keadilan Sejahtera di DPW PKS Sulawesi Selatan), (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2014.

dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini, objek kajiannya adalah keluarga pesantren di Pondok Pesantren Sirnamiskin.

No	Nama Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zakiah Nurul Awaliyah dalam karya tesisnya yang berjudul <i>“Kafa’ah Dalam Pernikahan Penerapan di Masyarakat (Studi Kasus di Desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”</i>	Persamaan dalam jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, kesamaan dalam meneliti kafaah dalam perkawinan, kesamaan dalam penggunaan metode penelitian yaitu deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data yakni studi lapangan dengan wawancara.	Perbedaan dalam rumusan masalah dalam penelitian, lokasi lapangan yang berbeda dan hasil penelitian yang berbeda dimana dalam penelitiannya membahas tentang penerapan kafaah di desa Banjarrejo. Sedangkan peneliti meneliti konsep kafaah dan penerapan di lingkungan Pondok Pesantren.
2.	Paimat Sholihin dalam karya tesisnya yang berjudul <i>“Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab”</i>	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dalam membahas konsep kafaah. dalam konteks saling melengkapi antara suami dan istri , kafaah sangat penting karena: a. Menjamin Masalah Dharuriyyah	Perbedaan dalam rumusan masalah yang berbeda, perbedaan dalam pengembangan hasil penelitian. Dimana hasil penelitian pada penelitian Paimat Sholihin mengkontruksi konsep kafaah kepada konsep baru sesuai dengan perkembangan zaman.

		• Agama dan akhlak yang setara memungkinkan pasangan saling mengingatkan dan menjaga nilai-nilai Islam dalam rumah tangga. • Dengan kesetaraan pemahaman, suami istri dapat saling menutupi kekurangan dan memperkuat dalam menjalankan syariat, menjaga kehormatan dan keturunan yang baik. b. Mendukung Masalah Hajiyyah • Kafaah dalam pendidikan dan ekonomi memungkinkan pasangan menghadapi realitas hidup	
--	--	---	--

		secara proporsional. - Misalnya, ketika istri memiliki pendidikan yang sama atau sepadan dengan suami, komunikasi lebih efektif, dan peran rumah tangga dapat dibagi secara fungsional. c. Meningkatkan Masalahah Tahsiniyyah - Dalam aspek seperti estetika kehidupan (etika, budaya, sopan santun), kafaah membantu menciptakan rumah tangga yang harmonis, bukan hanya fungsional tapi juga menyenangkan.	
3.	Salma Nida dalam karya tesisnya yang berjudul <i>"Konsep Kafa'ah dan</i>	Persamaan Meneliti konsep kafa'ah dalam pernikahan yang menjadi	Perbedaan dalam rumusan masalah yang berbeda, hasil penelitian

	<i>Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga”</i>	penunjang terwujudnya ketahanan bagi sebuah keluarga.	yang berbeda. Dimana dalam peneliti mendeskripsikan perbedaan terhadap konsep kafaah dan merelevansikannya pada praktik di Pondok Pesantren Sirnamiskin.
4.	Nano Wahyudi dan Dhiauddin Tanjung dalam karya jurnalnya yang berjudul “ <i>Konsep Kafa’ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga</i> ”	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama membahas kafaah dan membentuk keharmonisan rumah tangga.	Sedangkan perbedaan terhadap konsep kafaah dan merelevansikannya pada praktik di Pondok Pesantren Sirnamiskin.
5.	Muhammad Nur Syahbani, dkk dalam karya jurnalnya yang berjudul “ <i>Penerapan Kafa’ah Dalam Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga</i> ”	Kesamaan dalam meneliti penerapan kafaah dalam perkawinan dan kesamaan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.	Perbedaan dalam rumusan masalah dalam penelitian, lokasi yang berbeda, dan hasil penelitian yang berbeda dimana dalam penelitiannya membahas tentang masyarakat Kabupaten Pangkep secara garis besar tidak mengetahui istilah kafa’ah dalam

			perkawinan. Sedangkan peneliti meneliti penerapan di lingkungan Pondok Pesantren.
6.	oleh Husniatul Jauhariyah dalam karya tesisnya yang berjudul <i>“Penerapan Kafa’ah Dalam Perkawinan Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta”</i>	Persamaan meneliti tentang penerapan kafaah dalam keluarga pesantren.	sedangkan perbedaanya yaitu tempat penelitian yang berbeda.
7.	Faisol Rizal dalam karya tesisnya yang berjudul <i>“Implementasi Kafa’ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa’ah Kyai Pesantren Kab.Jombang)”</i>	Persamaan meneliti tentang penerapan kafaah dalam keluarga pesantren yang mementingkan endogami yaitu faktor keturunan/nasab.	Sedangkan perbedaanya yaitu tempat penelitian yang berbeda, dan penerapan kafaah yang berbeda yang peneliti temukan di Pondok Pesantren Sirnamiskin.
8.	Irvan Maria dalam karya tesisnya yang berjudul <i>“Kafa’ah Syarifah Dalam Perspektif Hadits (Studi Kritik Terhadap Hadits Yang Melandasi Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Syarifah)”</i>	Persamaan terletak pada tema kajiannya, yaitu sama-sama mengkaji tentang kafaah. Akan tetapi, pada penelitian ini, difokuskan pada kritik hadits yang menyebutkan syarifah harus menikah dengan sesama keturunan Nabi.	Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang akan menjadi kafaah sebagai tema kajiannya, akan tetapi fokus penelitiannya akan berfokus pada eksistensi

			kafaah menurut pengasuh Pondok Pesantren
9.	Ulil Fauziyah dalam karya tesisnya yang berjudul <i>“Implementasi Kafa’ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang”</i>	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kafaah dan implementasinya.	Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Peneliti ini akan menggunakan marsalah mursalah, penerapan dan implementasi menurut pengasuh Pondok Pesantren Sirnamiskin.
10.	Nuh Tamang Ahmad dalam karya tesisnya yang berjudul <i>“Implementasi Kafa’ah Dalam Perspektif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Studi Pandangan Elit Partai Keadilan Sejahtera di DPW PKS Sulawesi Selatan)”</i>	Persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai kafaah.	Sedangkan letak perbedaannya adalah pada objek kajian serta teori yang akan digunakan. Dalam penelitian sebelumnya ini, objek kajiannya adalah kader PKS di DPW Sulsel, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini, objek kajiannya adalah keluarga pesantren di Pondok Pesantren Sirnamiskin.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah fokus kepada konsep kafaah menurut pengasuh Ponpes Sirnamiskin, penerapan kafaah dalam

membentuk keharmonisan rumah tangga, pemahaman dan penerapan kafaah dalam membangun keharmonisan rumah tangga di lingkungan Pondok Pesantren Sirnamiskin Kota Bandung. Dipenelitian ini penulis meneliti tentang pendapat pengasuh pesantren dan Masyarakat yang ada di lingkungan pesantren Pondok Pesantren Sirnamiskin tentang konsep kafaah dan penerapan dalam membentuk keharmonisan dalam rumah tangga. Dimana di zaman sekarang dapat kita ketahui bahwa tidak semua perkawinan menerapkan konsep kafaah dengan benar, konsep kafaah ini salah satu untuk menjalinya keluar yang harmonis, Sakinah, mawaddah, dan warahmah

